



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN SALAK NO. 22 BOGOR 16151
TELEPON (0251) 8382563 / 8382567, FAKSIMILE (0251) 8382567
WEBSITE: www.bisip.bsip.pertanian.go.id EMAIL: bsip.bisip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR : 13/Kpts/OT.160/H.1.1/01/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian diperlukan dukungan dari Satuan Kerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk tim Pembangunan Zona Integritas Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawaban Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

11. Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 14.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah:
1. Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
 2. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan pembanunan Zona Integritas kepada Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 3 Januari 2024
Kepala Balai,



Nuning Nugrahani, S.Pt, M.Si
NIP. 197406192001122001


Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 13/Kpts/OT.160/H.1.1/01/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN

- Penanggung Jawab : Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian
Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Sekretaris : 1. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen
Pertanian
2. Morina Pasaribu, SP., M.Si.
Anggota : 1. Mumuh Muhamad Buhary, S.Hum.
2. Ade Rachmat Santosa, S.Sos.
3. Fenny Sumardiani, S.H
4. Titin Parlina, S.AP
5. Hening Kartika Sri Rejeki
6. Okti Aryani Hapsari, SP., M.Si.
7. Popy Basli, S. Kom
8. Erwin Maulana, S. Kom

Kepala Balai,



Nuning Nugrahani, S.Pt, M.Si
NIP.197406192001122001